



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : XXX/ Pdt.G / 2020 / PN SMN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Bunga tempat dan tanggal lahir Sleman, 13 Juli 1969 / usia 51 tahun, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT.**

M e l a w a n :

Jejaka, Tempat dan tanggal lahir Cilacap, 8 Maret 1972 / usia 48 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Dahulu tinggal di, Kabupaten Cilacap, namun selanjutnya tidak diketahui Keberadaannya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia ;

Selanjutnya di sebut sebagai ----- **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Oktober 2020, dibawah register perkara Nomor : 271/Pdt.G/2020/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1992 yang bertempat di Gereja Katholik Marganingsih yang beralamat di Jl. Solo No.6, Kringinan, Tirtomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 467/Cs/G/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 November 1992;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Gandok, Sempu, RT.006 RW.025, Desa Wedomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat di Dusun Sidamulya, RT.001 RW.010, Desa Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Kemudian tahun pada tahun 2016 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat seperti alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus;
5. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
6. Bahwa secara diam-diam Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan Tergugat telah menikahi WIL tersebut, hal tersebut diketahui dari orangtua Tergugat yang menyampaikan secara langsung kepada Penggugat pada saat orangtua Tergugat masih hidup;
7. Bahwa Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dari bulan Juli 2003 sampai saat ini terhitung sudah 17 tahun lamanya;
8. Bahwa puncak dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2003 yakni, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai saat ini;

Hal 2 dari 14 Putusan No. 271 / Pdt.G / 2020 / PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui kerabat maupun sahabat Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil;
10. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (Bunga) dan Tergugat (Jejaka) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 467/Cs/G/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 November 1992;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Bunga) dan Tergugat (Jejaka) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 467/Cs/G/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 November 1992, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunansah keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 November 2020, tanggal 10 Desember 2020 dan tanggal 17 Juni 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 14 Putusan No. 271 / Pdt.G / 2020 / PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) H.I.R dan Pasal 78 Rv maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dimana tidak ada perubahan atas Surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), NIK 3301155307690001, atas nama Titik Andayani, bukti bertanda P - 1 ;
2. Foto copy Akta Perkawinan, Nomor 467/Cs/G/1992, tertanggal 25 November 1992, antara Jejaka dengan Bunga bukti bertanda P - 2
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK), No. 3404111202050143, atas nama Kepala Keluarga Waluyo, bukti bertanda P - 3 ;
4. Foto copy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), tertanggal 18 November 1992, antara Jejaka dengan Bunga , bukti bertanda P - 4 ;
5. Foto copy Surat Baptis, an. Bunga, bukti bertanda P - 5 ;
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 37/52/X/2020, dari Kepala Desa Wedomartani, tertanggal 13 Oktober 2020, bukti bertanda T – 6;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan surat aslinya dipersidangan kecuali bukti T - 5, yang berupa surat aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi WALUYO**, tidak disumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantunya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Gereja Katholik Marganingsih, Kalasan, Sleman, pada tanggal 17 November 1992;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah resmi dan tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 467/Cs/G/1992, tertanggal 25 November 1992 ;

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sidamulya, Desa Bantar, Kec. Wanareja, Kab. Cilacap, selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan percekcoakan;
 - Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
 - Bahwa secara diam-diam Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan Tergugat telah menikahi WIL tersebut, hal tersebut diketahui dari orangtua Tergugat yang menyampaikan secara langsung kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dari bulan Juli 2003 sampai saat ini terhitung sudah 17 tahun lamanya;
 - Bahwa puncak dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2003 yakni dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai saat ini;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui kerabat maupun sahabat Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;
2. **Saksi Drs. JARWANTO**, disumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana Penggugat adalah tetangga saksi, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT dimana Penggugat tinggal saat ini;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana pernikahan dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Hal 5 dari 14 Putusan No. 271 / Pdt.G / 2020 / PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat tinggal di Gondok Sempu, Wedomartani, Ngemplak, Kab. Sleman sejak tahun 2000;
- Bahwa Penggugat pernah kerja sebagai TKW, tetapi sekarang bekerja di sawah;
- Bahwa saksi mendengar sekitar setengah tahun lalu dari Penggugat bila saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;

3. Saksi T E G U H, disumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana Penggugat adalah tetangga saksi, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah tinggal di Gondok Sempu, Wedomartani, Ngemplak, Kab. Sleman selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu tinggal di Cilacap ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak serumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bila saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Hal 6 dari 14 Putusan No. 271 / Pdt.G / 2020 / PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai saksi-saksi dan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan dalam perkara ini adalah tentang keinginan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Katholik Marganingsih pada tanggal 17 November 1992, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman No. 467/Cs/G/1992, tertanggal 25 November 1992, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 17 Nopember 1992 yang bertempat di Gereja Katholik Marganingsih yang beralamat di Jl. Solo No.6, Kringinan, Tirtomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 467/Cs/G/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 November 1992;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Gandok, Sempu, RT.006 RW.025, Desa Wedomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman

Hal 7 dari 14 Putusan No. 271 / Pdt.G / 2020 / PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat di Dusun Sidamulya, RT.001 RW.010, Desa Bantar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.

- Bahwa kemudian pada tahun 2016 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Gandok, Sempu, Desa Wedomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan perpecahan;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan Tergugat telah menikahi WIL tersebut, hal tersebut diketahui dari orangtua Tergugat yang menyampaikan secara langsung kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dari bulan Juli 2003 sampai saat ini terhitung sudah 17 tahun lamanya;
- Bahwa puncak dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2003 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P - 2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 467/Cs/G/1992, tertanggal 25 November 1992, dan bukti surat P – 4 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), tertanggal 18 November 1992, antara Jejaka (Tergugat) dengan Bunga (Penggugat), dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan;

Hal 8 dari 14 Putusan No. 271 / Pdt.G / 2020 / PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat menginginkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan Penggugat yang menginginkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Drs, Jarwanto dan Teguh, serta orang tua Penggugat yaitu Waluyo, pada pokoknya dipersidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 10 (sepuluh) tahun lebih tidak hidup serumah dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;*

Hal 9 dari 14 Putusan No. 271 / Pdt.G / 2020 / PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan dari pengajuan perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3, dimana Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian nya maka terhadap petitum angka ke-3 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Gereja Katholik Marganingsih, Kalasan, Kab. Sleman, pada tanggal 17 November 1992, dan tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Sleman No. 467/Cs/G/1992, tertanggal 25 November 1992, Putus karena perceraian, patut secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 yang menyatakan untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Sleman untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, disebutkan:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai tempat perceraian itu terjadi agar mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap Petitum ke-4 yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan (salinan) sah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, untuk dicatat dalam Register Perkawinan, beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Pasal 40 ayat (1) berbunyi : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Ayat (2) berbunyi : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk melapor kepada pejabat kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Sleman paling lambat 60 hari sejak diterimanya salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh penggugat untuk dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam petitum Pertama secara otomatis dapatlah dikabulkan dengan **verstek**.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (Bunga) dan Tergugat (Jejaka) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 467/Cs/G/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 November 1992;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Bunga) dan Tergugat (Jejaka) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 467/Cs/G/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 November 1992, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan sah keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
6. Memerintahkan kepada Penggugat, untuk melapor kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Salinan Putusan ini oleh Penggugat untuk dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.744.200,00. (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami

Hal 12 dari 14 Putusan No. 271 / Pdt.G / 2020 / PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FX. Herusantoso, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Joko Saptono, SH. dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Iwan Sulistyanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Penggugat dengan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Saptono, SH.

FX. Herusantoso, SH.MH.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,MHum.

Panitera Pengganti,

Iwan Sulistyanto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 90.000,00;
3. Biaya penggandaan	:	Rp. 21.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 1.533.200,00;
5. PNBP	:	Rp 30.000,00;
6. Jurusumpah	:	Rp 20.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
8. Materai	:	Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp 1.744.200,00;

(satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus

rupiah).